



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WAHYUNI, Tempat tanggal lahir Garot Cut 16 November 1989, umur ±33 tahun, Agama Islam Jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa/Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Bahadur Satri, S.H., advokat/pengacara-konsultan hukum pada kantor Advokat "BAHADUR SATRI, S.H.& PARTNERS", Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat kantor pada Komplek Pertokoan di jalan Ir. H. M. Thaher No. 65 Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli di bawah register nomor W1.U5/6/HK O.2/VIII/SK/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

- 1. ARIFIN**, Tempat tanggal lahir : Garot Cut, 7 Agustus 1986, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Dagang/wiraswasta, tempat tinggal Gampong Garot Cut, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**
- 2. WAHYUNI**, Tempat tanggal lahir : Desa Tunong Ilot, 6 Agustus 1990, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong Garot Cut, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**
- 3. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) PUSAT DI JAKARTA, CQ. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR WILAYAH ACEH**, beralamat di Jalan Diponegoro Banda Aceh, Cq. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang-2 Sigli, berkedudukan di jalan Prof; A. Majid Ibrahim No. 09 Kota Sigli-Pidie dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muyassar, dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli di bawah register nomor W1.U5/68/HK.O.2/IX/SK/2022 tertanggal 6 September 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 28 September 2022, Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara *a quo* dengan alasan pada pokoknya akan melaporkan para Tergugat secara pidana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara, pencabutan suatu perkara Perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulai, maka menurut pendapat Majelis Hakim pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dalam HIR maupun Rbg tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun kekosongan hukum tersebut perlu untuk dicari landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan agar dalam penerapannya tidak melanggar ataupun mengurangi hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentingan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi secara tersirat Mahkamah Agung Republik Indonesia menyarankan pengadilan mempergunakan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai rujukan menyelesaikan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) atau Reglemen Acara Perdata, alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat permohonan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, surat tersebut diajukan sebelum adanya jawab-jawaban para pihak, dengan demikian menurut hukum, pencabutan gugatan oleh Penggugat dimungkinkan secara sepihak tanpa persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sigli untuk mencoret dalam Register perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sgi, yang telah didaftar tersebut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, Peraturan Hukum dan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor Register 13/Pdt.G/2022/PN Sgi **dicabut**;
3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli untuk mencoret perkara perdata tersebut dari Buku Register Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Sigli Tahun 2022 dan menyesuaikan adanya pencoretan tersebut ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sigli;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Jumlah Rp. 1.472.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Pertiwi, S.H., dan Adji Abdillah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sgi tanggal 16 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Syukri, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Pertiwi, S.H

Cahya Adi Pratama, S.H.

Adji Abdillah, S.H

Panitera Pengganti,

Syukri, S.H..

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | | |
|---------------------|---|----|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp | 10.000,00; |
| 3.....Pros | : | Rp | 50.000,00; |
| es | : | | |
| 4.....PNB | : | Rp | 50.000,00; |
| P | : | | |
| 5.....Pan | : | Rp | 1.322.000,00; |
| ggilan | : | | |
| 6.....Mat | : | Rp | 10.000,00; |
| erai..... | : | | |

Jumlah : Rp.1.472.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)